



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

**PERATURAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2010 perlu dilakukan realisasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa hasil realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan

- Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
 17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
 18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 8 Seri A);
 19. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 215 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

a. Pendapatan		Rp 1.049.702.172
b. Belanja		<u>Rp 1.052.673.217</u>
	Surplus/defisit	Rp 2.971.045
c. Pembiayaan		
- Penerimaan		Rp 2.971.045
- Pengeluaran		<u>Rp 0</u>
	Surplus/defisit	Rp 2.971.045

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 2.485.334,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.049.702.172	
b. Realisasi	<u>Rp 1.047.216.838</u>	
	Surplus/defisit	Rp 2.485.334

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 3.131.420,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp 1.052.673.217	
b. Realisasi	<u>Rp 1.049.541.797</u>	
	Surplus/defisit	Rp 3.131.420

(3) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 2.971.045	
b. Realisasi	<u>Rp 2.971.045</u>	
	Surplus/defisit	Rp 0

Pasal 3

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijelaskan lebih lanjut yang tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, yaitu :

1. Lampiran 1: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Lampiran 2: Rincian Bagian Pendapatan
3. Lampiran 3: Rincian Bagian Belanja Langsung (2.1)
4. Lampiran 4: Rincian Bagian Belanja Tidak Langsung (2.2)
5. Lampiran 5: Rincian Bagian Pembiayaan

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Jatilor

Pada tanggal 13 Januari 2011

KEPALA DESA JATILOR,

NGUSMAN

Diundangkan di Purwodadi

Pada Tanggal 14 Desember 2010

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA GROBOGAN

CAECILIA SUSILOWATI SUMARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011 NOMOR 299 SERI A.